

## PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) PT. BPR Nusamba Brondong Tahun 2021 dibuat untuk memenuhi kewajiban BPR sebagaimana telah diamanatkan didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (*Good Corporate Governance* BPR). Laporan ini berisi tentang Pelaksanaan Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT.BPR Nusamba Brondong yang menggambarkan proses implementasi Tata Kelola sepanjang Tahun 2021 yang mencakup : *Governance Structure* atau Struktur Tata Kelola, *Governance Process* atau Proses dari pelaksanaan Tata Kelola, *Governance Outcome* atau Hasil dari pelaksanaan Tata Kelola.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola dilakukan dengan metode *Self Assessment* berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Hasil penilaian GCG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian tingkat kesehatan BPR dengan menggunakan pendekatan risiko. Selain untuk keperluan mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholders* guna mengetahui secara lebih jelas tentang kinerja BPR, serta sebagai bentuk kepatuhan Manajemen PT. BPR Nusamba Brondong terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku pada industri Perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar Tata Kelola (GCG) yaitu; Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*).

Demikian Laporan Tata Kelola (GCG) ini dibuat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja Bank lebih baik dimasa yang akan datang.

Lamongan, 26 April 2022  
PT. BPR NUSAMBA BRONDONG  
Direksi,



Bambang Edy Yuwono, SE  
Direktur Utama

Soni Hari Triwasono, S.Pd  
Direktur

**DAFTAR ISI**  
**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR**

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB 1 PENJELASAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
<b>A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA .....</b>	<b>1</b>
<b>B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA .....</b>	<b>1</b>
<b>C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA .....</b>	<b>2</b>
<b>D. PRINSIP – PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR NUSAMBA BRONDONG .....</b>	<b>2</b>
<b>E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB 2 TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA .....</b>	<b>3</b>
<b>A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA .....</b>	<b>3</b>
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi.....	3
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris.....	5
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada).....	7
a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite .....	7
b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite .....	7
c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite .....	8
<b>B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI .....</b>	<b>8</b>
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR .....	8
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain .....	8
<b>C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA</b> <b>    ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS,</b> <b>    ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR .....</b>	<b>8</b>
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR .....	8
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....	9
<b>D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS .....</b>	<b>9</b>
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	9
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain .....	9
<b>E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA</b> <b>    ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS</b> <b>    LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR .....</b>	<b>9</b>
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR .....	9

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	9
<b>F. PAKET KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS .....</b>	<b>10</b>
1. Paket Kebijakan Renumerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	10
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	10
<b>G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH .....</b>	<b>10</b>
<b>H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS.....</b>	<b>10</b>
1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun .....	11
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris .....	12
<b>I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD).....</b>	<b>12</b>
<b>J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI.....</b>	<b>12</b>
<b>K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN .....</b>	<b>12</b>
<b>L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK.....</b>	<b>13</b>
<b>M. PENUTUP .....</b>	<b>13</b>

## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola PT. BPR Nusamba Brondong telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Nusamba Brondong posisi 31-01-2021 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.128.680.823 (ribu), sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp. 23.807.838 (ribu). Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Nusamba Brondong selanjutnya.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Nusamba Brondong mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016

- tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
  - q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
  - r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Nusamba Brondong beserta perubahan-perubahannya.
  - s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

### **C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan..

### **D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR NUSAMBA BRONDONG**

#### **1 Transparency (Keterbukaan)**

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)..

#### **2 Accountability**

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR..

#### **3 Responsibility**

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

#### **4 Independency**

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

#### **5 Fairness**

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran .

### **E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA**

PT. BPR Nusamba Brondong berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Nusamba Brondong dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.

## BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p>Nama : BAMBANG EDY YUWONO, SE.</p> <hr/> <p>NIK : 3505171905680004</p> <hr/> <p>Jabatan : 0100 - Direktur Utama</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Tanggung Jawab:1. Terkoordinirnya semua aktivitas BPR, baik bidang operasional, kredit dan pemasaran serta SDM dengan sebaik-baiknya;2, Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien;3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang - undangan yang berlaku;4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat;5. tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan;6, bertanggungjawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program APU PPT yang meliputi:a.Memastikan memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;b. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;c. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;d. Membentuk unit kerja khusus dan /atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT;e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT; f. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang dan/atau Pendanaan Terorisme;g. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala;7. Menciptakan Struktur pengendalian inter dan terselenggaranya fungsi satuan pengawasan intern; 8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko;9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan manajemen resiko secara tertulis;10. Mengevaluasi</p>

		dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi;11. Mengembangkan budaya kepatuhan dan Manajemen Resiko pada seluruh jenjang organisasi;
<b>No</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi</b>	
1	Nama	: SONI HARI TRIWASONO
	NIK	: 35720190911760003
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: TANGGUNG JAWAB : 1. Terkoordinirnya semua aktivitas BPR khususnya Tata Kelola, Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara optimal;2. Tercapainya pertumbuhan perusahaan yang optimal, sehat dan efisien;3. Terjaminnya pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan perbankan dan perundang - undangan yang berlaku;4. Terciptanya citra yang baik dan hubungan yang harmonis dengan lingkungan masyarakat;5. Tercapainya target sesuai anggaran yang telah ditetapkan;6. Bertanggungjawab atas seluruh penerapan dan pengawasan program APU dan PPT, yang meliputi;a. Memastikan memiliki kebijakan dan prosedur rogram APU dan PPT;b. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan prrogram APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;c. Memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksnakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;d. Membentuk unit kerja khusus dan /atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT;e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APU dan PPT;f. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dnegan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan tekhnologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendaan Terorisme;g. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala: 7. Menciptakan struktur pengendalian intern dan terselenggaranya fungsi satuan pengawas intern; 8. Memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko; 9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Kepatuhan dan Manajemen Risiko secara tertulis; 10. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi; 11. Mengembangkan budaya kepatuhan dan manajemen resiko pada seluruh jenjang organisasi
<b>Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris</b>		

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas  
 Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional  
 Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat  
 Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang  
 Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem  
 Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi  
 Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama : DINGOT SINAGA, SE, MM NIK : 3578140707630001 Jabatan : Komisaris Utama	Tugas dan Tanggung Jawab : TANGGUNG JAWAB: 1. Memastikan operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan , jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi; 3. Memastikan berjalannya penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko; 4. Memastikan penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko oleh Direksi; 5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko; 6. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait; 7. Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang - Undang yang berlaku dan anggaran dasar bank; 8. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan; 9. Memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan; TUGAS: 1. Mengawasi kebijakan Direksi; 2. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan program APU dan PPT, yaitu: a. Memeberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi; b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan



		PPT; c. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris; d. Memastikan adanya sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR); e. Memantau pengkinian profil nasabah; f. Menerima dan melakukan analisis atas laporan STR yang disampaikan; g. Memantau penyusunan laporan STR; h. Memantau kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pelatihan kepada karyawan mengenai program APU dan PPT; i. Memastikan sistem pencatatan untuk identifikasi STR
No Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris		
1	Nama	: MUSLIM THOYIB, SE.
	NIK	: 3510090706660002
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: TANGGUNG JAWAB: 1. Bersama - sama Komisaris Utama memastikan operasional BPR, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Bersama - sama Komisaris Utama melakukan Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan mauun usaha perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi; 3. Bersama - sama Komisari Utama memastikan berjalannya penerapan fungsi Kepatuhan dan Manaejemen Risiko; 4. Bersama - sama Komisaris Utama memastikan dan mengevauasi kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu - waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; 5. Bersama - sama Komisaris Utama meamstikan penerapan fungsi Kepatuhan dan Manejemen Risiko oleh Direksi; 6. Bersama - sama Komisaris Utama mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Kepatuhan dan Manajemen Risiko, palng sedikit setiap semester; 7. Bersama - sama Komisaris Utama mengevauasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris dalam hal pemberian kredit kepada pihak terkait; 8. Bersama - sama Komisaris Utama memastikan Direksi memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. TUGAS: 1. Bersama - sama Komisaris Utama mengawasi Kebijakan Direksi; 2. Bersama - sama Komisaris Utama melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan penerapan Program APu dan PPT, yaitu: a. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan APu dan PPT yang diusulkan Direksi; b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggungjawab Direksi terhadap penerapan APU dan

PPT; c. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris; d. Memastikan adanya sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan (Suspicious Transaction Report/STR); e. Memantau pengkinian profil nasabah.

**Rekomendasi Kepada Direksi**

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas  
 Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang  
 Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi  
 Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis  
 Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem  
 Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi  
 Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis

**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)**

**a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite**

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite**

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

**B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI**

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	BAMBANG EDY YUWONO, SE.	3505171905680004	-	-
2	SONI HARI TRIWASONO	35720190911760003	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

**C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	BAMBANG EDY YUWONO, SE.	3505171905680004	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SONI HARI TRIWASONO	35720190911760003	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	BAMBANG EDY YUWONO, SE.	3505171905680004	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SONI HARI TRIWASONO	35720190911760003	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	DINGOT SINAGA, SE, MM	3578140707630001	-	-
2	MUSLIM THOYIB, SE.	3510090706660002	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DINGOT SINAGA, SE, MM	3578140707630001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	MUSLIM THOYIB, SE.	3510090706660002	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DINGOT SINAGA, SE, MM	3578140707630001	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	MUSLIM THOYIB, SE.	3510090706660002	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

### 1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	602.700.000	2	306.600.000
2	Tunjangan	2	102.000.000	2	384.000.000
3	Tantiem	2	103.250.000	2	28.320.000
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total			807.950.000		718.920.000

### 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Setiap anggota Direksi mendapatkan fasilitas untuk perumahan dinas sebesar Rp. 15.000.000,- dalam setiap tahunnya	Setiap anggota Dewan Komisaris mendapatkan fasilitas untuk perumahan dinas sebesar Rp. 15.000.000,- dalam setiap tahunnya
2	Transportasi	Setiap anggota Direksi mendapatkan tunjangan transportasi dalam setahun sebesar Rp. 8.400.000,-	Setiap anggota Dewan Komisaris mendapatkan Tunjangan Transportasi dalam setahun sebesar Rp. 3.600.000,-
3	Asuransi Kesehatan	Setiap anggota Direksi mendapatkan fasilitas untuk biaya persalinan istri direksi sebesar Rp. 3.000.000,-	Setiap anggota Dewan Komisaris mendapatkan fasilitas untuk biaya persalinan istri direksi sebesar Rp. 3.000.000,-
4	Fasilitas lainnya	Setiap anggota Direksi mendapatkan tunjangan pulsa telepon dalam setahun sebesar Rp. 7.200.000,-	Setiap anggota Dewan Komisaris mendapatkan tunjangan pulsa telepon dalam setahun sebesar Rp. 2.400.000,-

## G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	9,01	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,81	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,95	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,99	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,15	1

## H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

## 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2021-1-11	21	Rencana Bisnis BPR tahun 2021
2	2021-2-8	21	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, Evaluasi Performance Bulan Januari 2021
3	2021-2-11	117	Evaluasi /penetapan kebijakan strategis, Sosialisasi SOP Antar Jemput Transaksi
4	2021-2-15	66	Evaluasi /penetapan kebijakan strategis, Sosialisasi POJK No. 48/POJK.03 /2020
5	2021-3-3	21	Evaluasi /penetapan kebijakan strategis, Evaluasi Performance Bulan Februari Tahun 2021
6	2021-4-12	21	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, Evaluasi Performance Bulan Maret 2021
7	2021-4-12	7	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, Rapat Triwulan I tahun 2021
8	2021-4-12	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, Rapat Triwulan I Tahun 2021 dengan SKAI dan PE Kepatuhan
9	2021-5-7	21	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, Evaluasi Performance Bulan Mei tahun 2022
10	2021-6-2	21	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, Evaluasi Performance Bulan Mei tahun 2022
11	2021-7-7	21	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, Evaluasi Performance Bulan Juni Tahun 2022
12	2021-7-7	7	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, Rapat Semester 1 (Triwulan II)
13	2021-7-7	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, Rapat Semester I (Triwulan II) dengan SKAI dan PE Kepatuhan
14	2021-7-8	15	Penanganan Kredit bermasalah, yang terdiri dari Restrukturisasi Kredit, pengambilalihan agunan, hapus buku, dan/atau hapus tagih
15	2021-7-28	18	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, Rapat Konsolidasi Semester I Pengurus BPR Nusamba Wilayah Jawa Timur
16	2021-8-3	21	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, Evaluasi Performance Bulan Juli Tahun 2022
17	2021-8-11	43	Penilaian terhadap Penerapan Kebijakan Perkreditan dan Prosedur Perkreditan, dengan Tema "Refresh Analisa Kredit"
18	2021-9-2	21	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, Evaluasi Performance Bulan Agustus Tahun 2022
19	2021-9-18	112	Evaluasi /penetapan kebijakan strategis, Akibat Hukum Fraud dan Validitas Data dalam Bidang Kredit Pembiayaan
20	2021-10-2	112	Evaluasi /penetapan kebijakan strategis, Tanggung jawab Petugas dan Pejabat dalam Pencegahan Fraud serta Akibat Hukum
21	2021-10-12	21	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, Evaluasi Performance Bulan September Tahun 2022
22	2021-10-12	2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, Rapat Dekom
23	2021-10-12	7	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, Rapat Triwulan III
24	2021-10-12	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, Rapat Pengawasan dengan SKAI dan PE Kepatuhan
25	2021-10-16	45	Evaluasi /penetapan kebijakan strategis, Entry Dta, Validitas Data, Double CIF dan Pengkinian Data
26	2021-11-3	21	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, Performance Bulan Oktober Tahun 2022
27	2021-12-14	21	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR, Performance Bulan November Tahun 2022
28	2021-12-17	112	Evaluasi /penetapan kebijakan strategis, Sosialisasi RBB dan APU PPT

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	DINGOT SINAGA, SE, MM	3578140707630001	20	8	100,00%
2	MUSLIM THOYIB, SE.	3510090706660002	15	13	100,00%

## I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

## J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

## K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2021-12-18	Sosial	Kegiatan rutin setiap hari Jumat, yang kita lakukan sebanyak 33 kali dalam setahun, dengan pembagian nasi bungkus ke warga sekitar	Masyarakat sekitar Kantor BPR Nusamba Brondong	51.750.000
2	2021-06-26	Sosial	Pembagian sembako yang dibagikan langsung ke Masyarakat yang tidak mampu, dimana dilaksanakan 5 kali dalam setahun	Masyarakat yang tidak mampu	18.434.000
3	2021-05-07	Sosial	Pembagian Takjil setiap hari Jumat, selama bulan ramadhan 2021	Masyarakat Umum	6.275.000
4	2021-08-06	Sosial	Pembelian hewan qurban pada hari raya idul adha 2021	Masyarakat sekitar	29.550.000
5	2021-12-10	Sosial	Pembagian bantuan korban erupsi Gunung Semeru	Masyarakat di sekitar Gunung Semeru	4.105.000
6	2021-11-26	Sosial	Pemberian sumbangan pada Mushola Baabunnajah untuk pembangunan Mushola Baabunnajah, sebanyak 2 kali sumbangan	Mushola Baabunnajah	1.500.000

**M. PENUTUP**

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Brondong ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Brondong. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Brondong ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Brondong, Terima Kasih.

Lamongan, 26 April 2022  
Persetujuan Pengurus PT. BPR Nusamba Brondong



**DINGOT SINAGA, SE, MM**  
Komisaris Utama




**BAMBANG EDY YUWONO, SE.**  
Direktur Utama



**TABULASI SELF ASSESSMENT PT. BPR NUSAMBA BRONDONG  
SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	Nilai Bobot Faktor
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%)	0,67	0,80	0,20	1,67	0,334
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (15.0%)	0,89	0,90	0,20	1,99	0,298
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (0.0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,200
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%)	1,00	0,80	0,23	2,03	0,203
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%)	0,90	0,80	0,23	1,93	0,193
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,050
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%)	0,84	0,80	0,20	1,84	0,184
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,150
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,150
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%)	1,00	0,80	0,15	1,95	0,146
<b>NILAI KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>						<b>1,9</b>

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 <= Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 <= Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 <= Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 <= Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 <= Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

PREDIKAT KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

**Baik**

**KERTAS KERJA FAKTOR 1**

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG  
TAHUN LAPORAN : 2021|R

**Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	X					Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang 1.Direktur Utama 2.Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	X					Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, provinsi yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)		X				Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	X					Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud		X				Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya	X					No.Sertifikasi Dirut : 65100 1210 6 3080 2016 Masalaku s.d 21-12-2021 No.Sertifikasi Direktur : 65100 1210 6 2183 2016 Masalaku s.d 13-12-2021
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		4	4	0	0	0	

TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		8			
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 6		1,33			
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,67			
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>					
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas		X		Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain		X		Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris		X		Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		X		Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat yang sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat
5	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		X		Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS
6	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu		X		Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu
7	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian		X		Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian
8	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		X		Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan

							peraturan rapat
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0	16	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	16						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8	2,00						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%	0,80						
<b>C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>							
1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS		X				Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian		X				Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian
3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi		X				Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders		X				Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders
5	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan		X				Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0	10	0	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	10						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 5	2,00						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%	0,20						

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>1,67</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 1 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 1 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,33</b>

**KERTAS KERJA FAKTOR 2**

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG  
TAHUN LAPORAN : 2021|R

**Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang		X				Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang : 1. Komisaris Utama 2. Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan		X				Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan		X				No. Sertifikasi Komisaris Utama : 64127 1120 6 4861 2019 Masalaku s.d 16-10-2024 No. Sertifikasi Komisaris : 64127 1120 6 1105 2018 Masalaku s.d 26-01-2023
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	X					Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama
5	BPR memiliki Komisaris Independen			X			Anggota Dewan Komisaris Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat		X				Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum		X				Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) dalam satu group BPR
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi		X				Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen			X			Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	12	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		19					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 9		2,11					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,06					
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>							
1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		X				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat/saran kepada Direksi
2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR		X				Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan		X				Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali keputusan terhadap BMPK
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan			X			Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris		X				Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat		X				Hasil rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat yang sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat Sangat Baik
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS			X			Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi		X				Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	12	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		18					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN		2,25					

(P): 8							
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,90					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris		X				Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>		<b>2,16</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 2 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 2 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>		<b>0,27</b>

**KERTAS KERJA FAKTOR 3**

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG  
TAHUN LAPORAN : 2021|R

**Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,00					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern						
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko						
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 3		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,00					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,00					



---

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 3 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 3 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,00</b>

**KERTAS KERJA FAKTOR 4**

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG  
TAHUN LAPORAN : 2021|R

**Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
<b>A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>							
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat		X				Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>							
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut		X				Apabila terdapat benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
<b>C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>							
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik		X				Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					

---

PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1	2,00	
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%	0,20	

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>2,00</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 4 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 4 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,20</b>

**KERTAS KERJA FAKTOR 5**

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG  
TAHUN LAPORAN : 2021|R

**Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
<b>A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>							
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana		X				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan		X				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional		X				BPR menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan		X				Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan		X				Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	10	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		10					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>							
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya		X				Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa

							Keuangan dan otoritas lainnya
2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini		X				Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		X				Direktur Kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		X				Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		X				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	10	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		10					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 5		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
<b>C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>							
1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan			X			BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris		X				Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara

							berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris
3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		7					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 3		2,33					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,23					

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>2,03</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 5 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 5 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,20</b>

**KERTAS KERJA FAKTOR 6**

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG  
TAHUN LAPORAN : 2021|R

**Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern	X					BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris		X				BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)		X				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)
4	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	X					Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern			X			BPR TIDAK memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. Namun penunjukan PE AI telah disetujui Direktur Utama dan telah mendapatkan nasehat serta rekomendasi dari Dewan Komisaris. Sesuai POJK 7 dan SEOJK 6
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2	4	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		9					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		1,80					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,90					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat		X				BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi

							kepentingan BPR dan masyarakat
2	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		X				BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit		X				Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit
4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern		X				BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. Telah mengikuti pelatihan dimana... Sesuai POJK 47 SEOJK 7
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	8	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		8					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
<b>C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>							
1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan		X				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dilakukan secara tertib. POJK 4, seojk 7, poj 75
2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai



							ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
4	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. pojk 4, seojk 7, SK Direksi
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	8	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		8					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 4		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>1,90</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 6 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 6 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,19</b>

**KERTAS KERJA FAKTOR 7**

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG  
TAHUN LAPORAN : 2021|R

**Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
<b>A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>							
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud		X				Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. Berdasarkan RUPS yang telah disetujui Dewan Komisaris
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>							
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris		X				Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. RUPS tgl brp dan usulan DEkom tgl brp. dengan Mencantumkan MOU dg KAP
2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.		X				BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. POJK 4 dan 13
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					

C		HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)					
1	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk		X				Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>2,00</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 7 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 7 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,05</b>

**KERTAS KERJA FAKTOR 8**

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG  
TAHUN LAPORAN : 2021|R

**Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
<b>A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>							
1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	X					BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko pojk 4 2015, 13 2015 SK penunjukan MR
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko			X			BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko no SK Direksi ttg kebijakan resiko pojk 13 2015, seojk 1 2019
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan		X				BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. SK Kebijakan MR (namun BPR tidak Punya) pojk 25 2021, 13 2015 seojk 1 2019
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	2	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>							
1	Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi		X				Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, SK MR dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, SK transaksi dan penyediaan dana Direksi telah menyusun yang dimaksud/sudah terpenuhi
2	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris		X				Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban

						Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Tlh ditulis dalam risalah pertmuan dg Dekom. Dan telah disetujui oleh komisaris
3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material		X			BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material BPR telah melakukan ...dengan melakukakn penyusunan profil resiko inheren dan kpmr di tahun 2021
4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh		X			BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dibuktikan dengan pemenuhan dilengkapinya STRuktur dan infrastr telah terpenuhi MR yang meliputi Penunjukan PE MR (SK No.....) penyusuna kebijakan Manajemen resiko (SK...), penyusuan kebijakan kegiatan/ rproduk baru
5	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X			BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan resiko inheren dan kpmr kepatuhan seojk 1 pojok 13 BPR telah melaksanakan 3 jenis resiko inheren dan kpmr, resiko kredit, resiko likuiditas, resiko kepatuhan dan resiko operasional , pada tahun laporan 2021
6	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh		X			BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi CBS manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
7	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko		X			Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko telah dilakukan sosialisasi dan pendidikan pd tgl!.....
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	14	0	0	0
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		14				

PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 7		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
<b>C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>							
1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan telah dilaporkan bpr dg nomor....pada tahun laporan 2021
2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR belum menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2021 pojk 25 2021
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>2,00</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 8 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 8 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,20</b>

**KERTAS KERJA FAKTOR 9**

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG  
TAHUN LAPORAN : 2021|R

**Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
<b>A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>							
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR		X				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR pojk 4, 49 2017, seojk 41 2017, SK direksi no.....
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>							
1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan		X				BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan		X				Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan pojk 33 2018 ttg KAP dan PPAP
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					

C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)							
1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun laporan 2021, sesuai pojk 49 2017
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20					

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>2,00</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 9 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 9 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,15</b>



**KERTAS KERJA FAKTOR 10**

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG  
TAHUN LAPORAN : 2021|R

**Faktor 10 - RENCANA BISNIS**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR		X				Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR pojk 15 2021 dan telah dilaporkan ke ojk no....
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan BPR telah mencantumkan rencana strategis ....berupa perencanaan lainnya seperti hapus buku, kredit bermasalah, dan rencana inklusi dan literasi keuangan pojk 37 2018
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		X				Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. PERmodalan setoran modl yg efektif sebesar Rp...pd tgl... SDM terdapat penerimaan sdm baru...pd, TI yang mendasar, jaringan kantor ada apa tidak, yang mana yang terpenuhi sesuai RBB 2021 yang mana...
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					

B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko		X			Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko RBB telah disusun dg mempertimbangkan kondisi pandemi covid 19 dan untk menjaga a kelangsungan bpr, bpr telah melakukakn relaksasi bpr restrukturisasi kredit sesuai pojk 11, 48 2021
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR		X			Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR hal ini dibuktikan dengan penyusunan laporan pengawasan komisaris atas rencana bisnis sesuai dengan no.....
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	0	0	0
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4				
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		2,00				
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80				
C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		X			Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dokumen rencana telah disampaikan ke ojk pd tgl no... (perubahan yg terakhir saja) dan telah mendapatkan revisi dg surat ojk no....pd tgl...
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2				
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		2,00				
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,20				

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>2,00</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 10 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 10 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,15</b>

**KERTAS KERJA FAKTOR 11**

NAMA BPR : PT. BPR NUSAMBA BRONDONG  
TAHUN LAPORAN : 2021|R

**Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
<b>A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>							
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		X				Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. BPR telah melaporkan pada Otoritas Laporan Keuangan dan non keuangan secara transparan dan tertib, akurat, pada pihak otoritas dan pihak lain
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,00					
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>							
1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara akurat, tertib dan transparan pojk 13 2013, 3 2019 dan 48 2017 (sesuai materi yg dishare)
2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan (telah dilaporkan tgl...2021), opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan

							Otoritas Jasa Keuangan tgl .....
3	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No..... pojok 3 2013, melalui website, sosmed dll...
4	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Telah dilaporkan pd tgl.....
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	8	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		8					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,80					
<b>C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>							
1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun dan melaporkan ke OJK secara tertib pd tgl...
2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		X				Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. telah dilaporkan pd januari 2021 untuk triwulan 4 thn 2020
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		1,50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,15					

---

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>1,95</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 11 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 11 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,15</b>



Nomor : 401/BRD/DIR/IV/2022

Lamongan, 26 April 2022

Kepada Yth:

**DPP PERBARINDO**

**KOMP. PATRA II No. 46**

Jl. Jend. Ahmad Yani – Bypass

Cempaka Putih

JAKARTA PUSAT - 10510

**Perihal : Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) dan Self Assesment 2021**

Dengan Hormat,

Menunjuk surat Perbarindo No. 00133/DPP-Perbarindo/IV/2022 tanggal 12 April 2022, tentang Himbuan Pelaporan GCG BPR melalui Perbarindo dan Majalah Media BPR, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) dan Self Assesment tahun 2021 PT. BPR Nusamba Brondong.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. BPR Nusamba Brondong

**bank  
nusamba**  
bpr nusamba brondong

**Bambang Edy Yuwono, SE**

Direktur Utama

**Soni Hari Triwasono, S.Pd**

Direktur

## Pesan File Kirim

Dari: no\_reply@ojk.go.id (no\_reply@ojk.go.id)

Kepada: nsb\_brd@yahoo.com

Tanggal: Selasa, 26 April 2022 13.14 WIB

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

**PT. BPR Nusamba Brondong**

Dengan ini kami sampaikan informasi bahwa Bapak/Ibu SUKSES mengirimkan file rutin Laporan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (TKBPRKA) dan diterima oleh OJK untuk periode laporan 2021-12-31. Silahkan Bapak/Ibu melakukan pengecekan pada menu absensi dengan alamat <https://apolo.ojk.go.id/SummaryByReportFormGroup>

Regards,

Otoritas Jasa Keuangan

Telp. : 021-2960100 ext. 7000

VOIP : 301-7000

Email : helpdesk@ojk.go.id

**PENYANGKALAN.** Surat elektronik ini (termasuk lampirannya) hanya ditujukan untuk penerima dan dapat berisi informasi yang bersifat rahasia; Jika Anda bukan penerima yang dituju, Anda dengan ini diberitahukan bahwa penggunaan, pengungkapan, menyalin atau penyebaran surat elektronik ini dan lampiran apapun sangat dilarang dan Anda harus segera menghapusnya. Isi pesan dalam surat elektronik ini tidak selalu mencerminkan pandangan Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun surat elektronik ini telah diperiksa agar bebas dari virus komputer, Otoritas Jasa Keuangan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh virus apapun dan kode berbahaya yang ditularkan oleh surat elektronik. Oleh karena itu, penerima harus memeriksa lagi dari risiko virus, kode berbahaya, dll. sebagai akibat dari transmisi surat elektronik melalui internet.